

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 229 TAHUN 1952.

HADI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan keanggotaan Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa, dipandang perlu untuk mengirimkan suatu delegasi ke New York dibawah pimpinan Menteri Luar Negeri guna menghadiri Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
2. bahwa susunan delegasi tersebut terdiri dari utusan dari Indonesia, ditambah dengan beberapa anggota Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York dan Perwakilan Republik Indonesia di Washington;

Mengingat : surat-surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 26 Djanuari 1951 No.18776/K dan 9 April 1952 No. 68270/G.T.;

Setelah mendengar : Perdana Menteri, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, Direktur Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri dan Kepala Kantor Urusan Pegawai;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : mengirimkan suatu delegasi ke New York untuk menghadiri Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Kedua : menentukan susunan delegasi tersebut sebagai berikut :

1. Ketua :

1. NUKARTO NOTOWIDIGDO, Menteri Luar Negeri;

Wakil Ketua :

2. LAURETUS NICODEMUS PALAR, Duta Besar, Ketua Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Anggota-anggota :

3. Dr. DAMASSETIAWAN NOTOHATMODJO, Duta Besar, Sekretaris Jenderal Kementerian Luar Negeri;
4. Mr. ALI SASTROAMIDJOJO, Duta Besar, Ketua Perwakilan Republik Indonesia di Washington;
5. Mr. SUTAN MOHAMAD RASJID, Duta Besar, Kepala Dinas Politik Kementerian Luar Negeri;

Anggota-

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Anggota-anggota Pengganti :

6. Dr. ABU HANIFAH, Duta Besar, Penasehat Umum merangkap Kepala Direksi Perserikatan Bangsa-Bangsa ad interim pada Kementerian Luar Negeri;
7. Mr. SUDJARWO TJONDRONEGORO, Duta, Wakil Kepala Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
8. ACHMAD NATANAGARA, Duta;
9. Mr. SULAIMAN HUSIN TAJIBNAPIS, Sekretaris Pertama pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
10. Nj. ARTATI MARZUKI-SUDIRDJO, Sekretaris Kedua pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Penasehat-penasehat :

11. Dr. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
12. SIDIK DJOJOSUKARTO, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
13. Mr. SUTIKNO SLAMET, Thesaurier Djenderal Kementerian Keuangan;
14. Mr. ISMAIL THAJEB, Counselor Perdagangan pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington;
15. Mr. LAILA RUSAD, Wakil Kepala Direksi Hukum pada Kementerian Luar Negeri;
16. IBNU SUWONGSO HAMIMZAR, Kepala Seksi Politik Direksi Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Kementerian Luar Negeri;
17. DOLOK ISKANDAR, Kepala Seksi Eropa Timur Direksi Eropa pada Kementerian Luar Negeri;
18. MAX MARANIS, Sekretaris Pertama pada Perwakilan Republik Indonesia di Washington;
19. SIE OEN SIANG, Acting Kepala Seksi Asia Tenggara Direksi Asia pada Kementerian Luar Negeri;
20. NURADI, Sekretaris Ketiga pada Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Ketiga : a. para utusan dari Indonesia :

1. akan berangkat dari Djakarta ke New York dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol pada permulaan bulan Oktober 1952 dengan tjatatan, bahwa Sekretaris Djenderal Kementerian Luar Negeri akan berangkat sesudah Menteri Luar Negeri kembali di Indonesia dan anggota-anggota yang lain sesudah mendapat penetapan dari Menteri Luar Negeri;
2. dalam perjalanan ke dan dari New York akan tinggal di Negeri Belanda selama satu hari, dengan tjatatan bahwa anggota-anggota tersebut pada nomor 6, 11, 12, 15, 17 dan 19 diperkenankan tinggal di Negeri Belanda selama paling lama lima hari dalam perjalanan ke New York guna membeli/membuat pakaian dingin;

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

3. akan tinggal di New York paling lama selama Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa berlangsung;
 4. tersebut pada nomor 1 dan 5, sesudah menghadiri Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa, diperkenankan untuk melakukan peninjauan ke London, Paris, Jerman Barat, Roma dan Den Haag, dengan catatan bahwa mereka paling lama berada diluar Indonesia selama satu setengah bulan;
 5. sesudah perkundungannya harus segera kembali ke Indonesia dengan menumpang pesawat terbang K.L.M. melalui Schiphol;
 6. diwajibkan memberi laporan kepada Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri;
- b. para utusan dari Washington :
1. harus berada di New York pada sedemikian waktu sehingga mereka dapat mengikuti pekerjaan-pekerjaan persiapan dan pekerjaan-pekerjaan sehari-hari dari Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa;
 2. untuk perjalanan mereka ke New York pulang pergi diperkenankan menumpang pesawat terbang;
 3. diwajibkan memberi laporan kepada Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;
- Keempat :
- a. anggota-anggota nomor 11, 12, 15, 17 dan 19 dianggap baru pertama kali pergi keluar Negeri dalam musim dingin diberikan uang sebanyak f. 750.- N.C. atau harga lawan dalam rupiah atau mata uang asing guna membeli/membuat pakaian musim dingin;
 - b. anggota nomor 6, yang dalam waktu tiga tahun yang lampau telah pergi keluar Negeri dalam musim panas dan sekarang untuk pertama kali akan keluar Negeri dalam musim dingin, diberikan uang tambahan sebanyak f. 250.- N.C. untuk membeli/membuat pakaian musim dingin;
 - c. kepada para utusan dari Indonesia selama berada di
 1. Nederland dan
 2. Amerika Serikat (New York)diberikan uang harian menurut peraturan biasa (reglementair daggeld) dengan catatan, bahwa anggota nomor 1 termasuk golongan I, anggota-anggota nomor 3, 5, 6, 11, 12 dan 13 golongan II, anggota-anggota nomor 8 dan 15 golongan III dan anggota-anggota nomor 16, 17 dan 19 golongan IV;
 - d. menjimpang dari penetapan termaksud dalam pasal B, ayat "Uang Harian", sub b dari surat edaran Kementerian Keuangan tanggal 9 April 1952 No.68270/G.T., maka terhadap uang harian para utusan dari Indonesia selama berada di New York tidak dilakukan potongan sebanyak 30% buat tiap hari yang lebih dari satu bulan;

e.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- e. kepada anggota tersebut dalam nomor 13, yang pada waktu ia harus menggabungkan diri pada delegasi telah berada di Washington guna kepentingan dinas, diberikan ongkos perjalanan dengan pesawat terbang dari Washington ke New York pulang pergi dan uang harian selama ia berada di New York untuk kepentingan Republik Indonesia pada Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa menurut pasal keempat sub c;
- f. pertanggungan jawab uang harian tersebut selanjutnya dilakukan setjara biasa kepada Djawatan Perjalanan Negeri di Djakarta oleh masing-masing;
- g. terhadap para utusan dari Indonesia berlaku peraturan pengambilan persekot untuk pengeluaran pribadi sebagai yang ditetapkan dalam surat edaran Menteri Keuangan tertanggal 25 Djanuari 1951 No.18776/K;

Kelima

- a. para utusan dari Washington selama mereka berada di New York diberikan uang harian menurut peraturan-peraturan yang berlaku terhadap mereka, dengan tjatatan bahwa anggota nomor 4 termasuk golongan II, anggota nomor 14 golongan III dan anggota nomor 18 golongan IV;
- b. para anggota dari Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, tidak akan diberikan uang harian;

Keenam

- a. Ketua Delegasi mendapat uang representasi untuk seluruh rombongan sebanyak-banyaknya sedjumlah US \$ 10.000.- (sepuluhribu US-dollar) selama waktu konferensi;
- b. guna pengeluaran untuk Sekretariat setempat disediakan uang sebanyak US \$ 3.750.- (tigaribu tudjuhratus limapuluh US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
- c. perbelanjaan barang yang diperlukan oleh Delegasi mengenai:
 - 1. alat tulis-menulis seharga US \$ 1.260.- (seribu dua ratus enampuluh US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;
 - 2. ongkos kawat, porti dan tilpon sedjumlah US \$ 10.000.- (sepuluh ribu US-dollar), disediakan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

Ketujuh

- a. seluruh uang perongkasan tersebut dalam pasal keempat sub a, b dan c.1, diberikan oleh Komissariat Agung Republik Indonesia di Den Haag;
- b. seluruh uang pengeluaran tersebut dalam pasal-pasal ketiga sub b.2, keempat sub c.2 dan kelima sub a, diberikan oleh Perutusan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York;

c.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- c. perbendaharaan uang representasi dilakukan oleh Kepala Kancelarij Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, yang harus menjerahkan pertanggungan djawab dari segala pengeluaran-pengeluaran yang diterima dari Djawatan Perdjalanan Negeri di Djakarta kepada Djawatan tersebut, didalam waktu satu bulan sesudahnja Sidang Biasa ke-7 dari Persidangan Umum (Seventh Regular Session of the General Assembly) Perserikatan Bangsa-Bangsa selesai;

Kedelapan : memberikan perintah kepada Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan ke New York dari anggota-anggota Delegasi yang berasal dari Indonesia serta memberi bantuan sepenuhnya selama mereka berada di Negeri Belanda, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan;

Kesembilan : memberikan perintah kepada Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan Delegasi seluruhnja di New York serta memberi bantuan sepenuhnya djika Delegasi memerlukanja, baik setjara rombongan maupun setjara perseorangan;

Kesepuluh : mentjatat, bahwa anggota tersebut dalam nomor 2 diwadajibkan memberikan laporan kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia;

Kesebelas : menetapkan, bahwa selama para anggota utusan Indonesia berada diluar Negeri, gadjinja di Indonesia dibayar penuh sedang masa diluar Negeri itu dihitung penuh sebagai masa-kerdja dan untuk pensiun;

Keduabelas : para anggota yang diberikan uang pakaian termaksud dalam pasal keempat sub a dan b, harus memberikan pertanggungan djawab lengkap disertai tanda-tanda bukti (kwitansi, dan lain-lainnja) atas segala pengeluaran uang itu kepada Djawatan Perdjalanan Negeri dalam waktu satu bulan sesudah tibanja kembali di Djakarta.

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui Kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Sekretariat Dewan Menteri,
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat,
4. Kementerian Luar Negeri,
5. Kementerian Keuangan,
6. Kementerian Perekonomian,
7. Komisariat Agung Republik Indonesia di Den Haag,
8. Peraturan Tetap Republik Indonesia pada Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York,
9. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Washington,
10. Lembaga Alat-alat Pembayaran Luar Negeri,
11. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
12. Djawatan Perdjalanan Negeri,
13. Kantor Urusan Pegawai,
14. Wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia di Jogjakarta dan Bandung,

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

15. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
16. Jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta

pada tanggal 26 September 1952.

S. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Sukarno

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

W. L. P.

WLOPO.